

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum dalam jual-beli.¹ Tegasnya, bagi setiap orang harus tersedia tingkat kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, ia mampu melaksanakan berbagai kewajibannya yang dibebankan Allah dan berbagai tugas lainnya.²

Hukum Islam sendiri mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Seperti Hubungan manusia dengan Allah yang telah diatur dalam Bidang Ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam Bidang Muamalah yang mempunyai arti luas, yaitu baik yang Bersifat perorangan maupun yang Bersifat umum, seperti akad atau perjanjian jual beli dan

¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Cet.VII; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 149.

² Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, *Usaha Mikro Islami Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), 93.

sebagainya.³. bidang muamalat dalam arti luas, baik yang Bersifat perorangan maupun yang Bersifat umum, seperti Akad atau perjanjian Jual Beli (*al-ba'i*) dan sebagainya.

Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur'an dan Hadis, Al-Quran dan sunnah merupakan pilar utama dan sumber hukum yang paling utama. Al-Quran dan sunnah itu mempunyai daya atur yang universal, meliputi segenap aspek dalam persoalan kehidupan umat manusia. Hal itu dapat dilihat dari teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, misalnya daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang muamalah duniawiyah.

Dalam hal muamalah duniawiyah yang berkembang sekarang ini perilaku nabi sebagai wirausahawan dapat diteladani dengan menyiapkan diri dan mulai membangun kompetensi sumber daya insani dengan dibekali ketrampilan berniaga, dengan mulai dan mencari peluang bisnis, menjalin kemitraan, mengembangkan produk, memahami aturan main, membangun budaya atau sikap mental usahawan, hingga kemahiran bernegosiasi.

Islam memandang jual-beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press), 2014, 6.

Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.

Dalam kehidupan manusia, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaitannya dengan hal itu, Al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya. Salah satu kegiatan manusia untuk bekerja demi meneruskan kehidupannya adalah dengan kegiatan jual beli, Terdapat aturan yang wajib dipenuhi para pihak yang terlibat dalam jual beli agar tercapai tujuan bersama untuk kemaslahatan.

Salah satu aturan yang paling krusial adalah aturan-aturan yang terangkum di Hukum Islam yang di dasari ilmu hukum tentang Hukum-Hukum dengan berbagai Macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam. Dasar Hukumnya sendiri berasal dari dalil-dalil seperti Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan Ijma'. Ruang lingkup Fiqh Hukum Islam ini Mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Manfaat mempelajari ilmu ini ialah agar kita dapat menghindari kesalahan dalam melaksanakan perintah Allah juga agar kita menjauhi larangannya. Hukum Islam ini sangat penting bagi kehidupan umat manusia, apabila kita menjalankan dengan baik maka akan tercipta kesejahteraan yang haqiqi karena hukum ini juga diciptakan langsung oleh Allah SWT. Semua aturan Islam tujuan akhirnya adalah kemaslahatan termasuk aturan jual beli.⁴Pada perkembangannya

⁴Wawancara dengan Bapak Halili selaku penjual pada Tanggal 20 April 2020 Pukul 13.05.

objek jual beli semakin beraneka ragam mengikuti perkembangan zaman salah satunya adalah tas ronjot, dalam praktiknya penjualan tas ronjot di Toko W.J Barokah Jl. Semarang Bubutan No. 128 Surabaya memiliki keunikan tersendiri untuk diteliti, yakni mengenai Kewajiban seorang pembeli yaitu membayarkan harga atau hak si penjual sebagai ganti atas barang berupa Tas Ronjot yang diberikan oleh si penjual namun pada realitanya si pembeli menunda untuk membayarkan kewajibannya berupa uang tanpa kesepakatan di awal. Maka dari itu Penulis bermaksud untuk meneliti fenomena yang berkaitan dengan *Iltizam* antara pembeli dan penjual dalam praktik jual beli tersebut. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana proses aktivitas muamalah yang sesuai dengan prinsip Hukum Islam, terutama pada sistem pembayaran penjualan Tas Ronjot di Toko W.J Barokah dengan menganalisis permasalahan yang ada juga agar dapat memberikan solusi dari permasalahan yang sedang menjadi kebiasaan di masyarakat sekitar penelitian ini juga bermaksud yaitu untuk menyadarkan masyarakat sekitar dengan mengubah praktek yang telah menjadi kebiasaan sebelumnya yaitu memberikan langsung kewajiban si penjual berupa harga tas tersebut yaitu uang karena si penjual membutuhkan modal untuk memproduksi barang-barang selanjutnya dan agar tidak menunda-nunda pembayaran di Toko W.J Barokah ini. maka dari itu Penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Sistem Pembayaran Penjualan Tas Ronjot di Toko W.J Barokah Jl. Semarang Bubutan di Tinjau dari Teori Hukum Islam. Fenomena dalam judul ini memiliki keunikan, dan menurut Penulis menarik untuk diteliti, sebagaimana mestinya

kewajiban pembayarannya harus dibayar di awal tetapi pembeli tidak melakukan kewajibannya karena dirasa sudah lumrahnya dan terbiasa membeli pada toko tersebut dan memutuskan secara sepihak padahal nyatanya si penjual tersebut membutuhkan modal yang harus diputar untuk produksi selanjutnya, sehingga si penjual memberikan jangka waktu kepada si pembeli untuk membayar barang tersebut, dan jika pembeli tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan cara membayar maka penjual berhak untuk mengambil keputusan yaitu dengan cara dibatalkan atau tetap dilanjutkan tetapi berupa hutang, Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pembayaran dalam Penjualan Tas Ronjot Di Toko W.J Barokah?
2. Bagaimana Analisis sistem pembayaran penjualan tas ronjot di toko W.J Barokah Prespektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Sistem Pembayaran dalam penjualan Tas Ronjot di Toko W.J Barokah.
 - b. Untuk mengetahui Analisis sistem pembayaran penjualan tas ronjot di pada toko W.J Barokah perspektif Hukum Islam.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memahami sistem pembayaran tas ronjot di Toko W.J Barokah.

- b. Bisa memahami Prespektif teori Hukum Islam terhadap pembayaran penjualan tas ronjot pada toko W.J Barokah.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah serupa.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan dalam seputar masalah yang diteliti. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi oleh Wawan Munandar dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh, di Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*" dimana penelitian ini membahas tentang adanya Jual Beli Pupuk pertanian dengan cara pembayarannya di tangguhkan (dengan tempo waktu), dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak namun ada penambahan harga setiap pembelian secara hutang.⁵ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis berada pada objek dan permasalahan dimana penelitian penulis adalah keputusan secara sepihak dan objek penelitiannya adalah tentang penundaan pembayaran harga pada jual beli tas ronjot yang melibatkan penjual dan pembeli tas ronjot dengan menggunakan tinjauan teori Hukum Islam.

⁵ Wawan Munandar, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh*", (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2016)

2. Skripsi oleh Denny Alfiana Anggraini dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran di tangguhkan*", dimana penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual-beli peralatan perkebunan secara hutang dan transaksi jual beli peralatan perkebunan ini menggunakan sistem pembayaran yang ditangguhkan dengan tambahan harga.⁶ Jadi pembelian secara tunai dengan pembelian secara hutang berbeda. Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis berada pada Objek dimana pada penelitian yang akan dilakukan penulis objek penelitiannya adalah tentang penundaan pembayaran harga pada jual beli tas ronjot yang melibatkan penjual dan pembeli tas ronjot dengan menggunakan tinjauan teori Hukum Islam.
3. Skripsi oleh Faria Ummi Kulsum dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh*", dimana penelitian ini membahas tentang adanya penundaan pada pembayaran upah buruh dengan tinjauan hukum Islam, pada skripsi ini objek yang akan diteliti adalah keterlambatan pembayaran upah pada pegawai dengan menggunakan akad Ijarah dalam penggunaan jasa, yang mana dalam hal ini terdapat ketidakadilan dan tidak menurut kepatutan yang melibatkan pekerja dan pemberi kerja.⁷ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis berada pada objek penelitian, dimana pada penelitian yang akan dilakukan penulis objek penelitiannya adalah tentang penundaan pembayaran harga pada jual beli tas

⁶Denny Alfiana Anggraini, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran di Tangguhkan*", (Semarang, UIN WALISONGO, 2018).

⁷Faria Ummi Kulsum, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh*", (Purwokerto, IAIN PURWOKERTO, 2018).

ronjot yang melibatkan penjual dan pembeli tas ronjot dengan menggunakan tinjauan teori Hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Landasan teori disini berisi penjelasan tentang teori-teori yang saya gunakan untuk meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan dua teori yaitu Teori Jual Beli dan Teori *Iltizam*. yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan penjualan tas ronjot.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian serta analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran penulis.